

CATATAN PERBAIKAN HASIL HARMONISASI:

- 1. Pasal 25 ayat 2 diubah dan ditambah 1 ayat, yakni ayat 3.
- 2. Pasal 26 ditambah 1 ayat, yakni ayat 3.
- 3. Pasal 52 diubah
- 4. Tambahan Pasal 53 baru, urutan pasal-pasal selanjutnya, menyesuaikan.



KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban memelihara udara yang bersih dan sehat sebagai kebutuhan manusia dan lingkungannya dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Banggai berakibat pada pesatnya aktivitas masyarakat yang berpotensi menurunnya mutu ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya pengendalian pencemaran udara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Huruf K Angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Udara adalah udara ambien dengan komposisi komponen-komponen kimia udara yang alamiah sebelum tercemari oleh pencemar udara yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
2. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
3. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu Udara Ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan Udara Ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
4. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
5. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
7. Status Mutu Udara Ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
8. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
9. Perlindungan Mutu Udara Ambien adalah upaya yang dilakukan agar Udara Ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
10. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam Udara Ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
11. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke Udara Ambien.



12. Sumber bergerak adalah Sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
13. Sumber tidak bergerak adalah Sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
14. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
15. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
16. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari Sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, Sumber tidak bergerak, atau sumber tidak bergerak spesifik.
17. Baku tingkat gangguan adalah batas maksimum Sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
18. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
20. Kendaraan bermotor tipe baru adalah Kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau Kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
21. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
22. Uji tipe emisi adalah pengujian emisi terhadap kendaraan bermotor tipe baru.
23. Uji tipe kebisingan adalah pengujian tingkat kebisingan terhadap kendaraan bermotor tipe baru.
24. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi Mutu Udara Ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan mutu udara.
26. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah adalah pejabat pengawas lingkungan yang diangkat dan dilantik oleh Bupati.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
30. Bupati adalah Bupati Banggai.



31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Dinas adalah Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan mutu Udara;
- b. Pengendalian pencemaran udara;
- c. pengawasan;
- d. ganti rugi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perlindungan Mutu Udara Ambien di Kabupaten didasarkan pada Baku Mutu Udara Ambien, Status Mutu Udara Ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, Baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan ISPU.

Bagian Kedua Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 4

- (1) Baku Mutu Udara Ambien di Kabupaten ditetapkan didasarkan pada Baku Mutu Udara Ambien nasional sebagai batas maksimum Mutu Udara Ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara di Kabupaten.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Baku Mutu Udara Ambien di Kabupaten ditetapkan berdasarkan pertimbangan Status Mutu Udara Ambien di Kabupaten.

Bagian Ketiga Status Mutu Udara Ambien

Pasal 6

- (1) Status Mutu Udara Ambien ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap Mutu Udara Ambien, potensi Sumber Pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 7

- (1) Apabila hasil inventarisasi dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menunjukkan Status Mutu Udara Ambien Kabupaten berada di atas Baku Mutu Udara Ambien nasional, Bupati menetapkan dan menyatakan Status Mutu Udara Ambien Kabupaten sebagai udara tercemar.
- (2) Dalam hal Bupati menetapkan dan menyatakan Status Mutu Udara Ambien Kabupaten sebagai udara tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan Mutu Udara Ambien.

Bagian Keempat Baku Mutu Emisi dan Ambang Batas Emisi Gas Buang

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama.
- (2) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan parameter dominan dan kritis, kualitas bahan bakar dan bahan baku, serta teknologi yang ada.
- (3) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengkajian terhadap Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengendalian pencemaran udara Sumber tidak bergerak dan Sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Baku Tingkat Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Baku tingkat gangguan Sumber tidak bergerak dan Ambang batas kebisingan Kendaraan bermotor.
- (2) Baku tingkat gangguan Sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baku tingkat kebisingan;
 - b. baku tingkat getaran;
 - c. baku tingkat kebauan; dan
 - d. baku tingkat gangguan lainnya.
- (3) Baku tingkat gangguan Sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.

- (4) Ambang batas kebisingan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek teknologi.
- (5) Baku tingkat gangguan Sumber tidak bergerak dan Ambang batas kebisingan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.



Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengkajian terhadap Baku tingkat gangguan Sumber tidak bergerak dan Ambang batas kebisingan Kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai Pengendalian pencemaran udara Sumber gangguan dari Sumber tidak bergerak dan kebisingan dari Sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Indeks Standar Pencemar Udara

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan ISPU.
- (2) ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan nilai estetika.

Pasal 13

Bupati menetapkan pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi ISPU.

Pasal 14

- (1) ISPU diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas Udara Ambien secara otomatis dan berkesinambungan.
- (2) ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas Udara Ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu; dan
 - b. bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengendalian pencemaran udara.

Pasal 15

ISPU yang diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB III PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi Mutu Udara Ambien, pencegahan Sumber Pencemar, baik dari Sumber bergerak maupun Sumber tidak bergerak termasuk Sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 17

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis Pengendalian pencemaran udara di Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kebijaksanaan teknis Pengendalian pencemaran udara dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.



Pasal 18

- (1) Pelaksanaan operasional Pengendalian pencemaran udara di Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi operasional Pengendalian pencemaran udara di Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (3) Kebijaksanaan operasional Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan operasional Pengendalian pencemaran udara di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan program kerja Kabupaten di bidang Pengendalian pencemaran udara.
- (2) Ketentuan mengenai program kerja Pengendalian pencemaran udara di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Udara dan Persyaratan Penaatan Lingkungan Hidup

Pasal 20

Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara:

- a. penetapan Baku Mutu Udara Ambien, Baku mutu emisi sumber tidak bergerak, Baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15; dan
- b. penetapan kebijaksanaan Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke Udara Ambien wajib:

- a. menaati Baku Mutu Udara Ambien, baku mutu emisi, dan Baku Mutu gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya; dan
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya Pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan harus

- memenuhi persyaratan Mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup harus membuang Mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.



Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mematuhi ketentuan baku mutu emisi dan/atau Baku tingkat gangguan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akibat dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan kewajiban mengenai baku mutu emisi dan/atau Baku tingkat gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan **secara langsung**.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa langkah:
- menghentikan sumber pencemar sesegera mungkin untuk mencegah memburuknya mutu udara Ambien;
 - melakukan pembersihan, penyaringan, atau netralisasi zat pencemar di lokasi kegiatan dan area terdampak;
 - memasang atau memperbaiki alat pengendali pencemaran udara;
 - menurunkan tingkat emisi dan/atau gangguan sampai berada di bawah baku mutu emisi atau baku tingkat gangguan yang ditetapkan;
 - melakukan pemantauan berkala terhadap mutu udara Ambien dan kadar emisi sampai kondisi kembali normal; dan
 - melakukan pelaporan kepada Dinas mengenai tindakan yang telah diambil dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya pencemaran.
- (3) Dalam hal pencemaran udara menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau lingkungan, penanggung jawab berwajib:
- memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan terkait sumber pencemar dan rencana pemulihan; dan

Comment [mp1]: seperti cerobong, filter, katalis, scrubber, atau alat teknologi lainnya.

- b. melakukan tindakan pemulihan terhadap kondisi lingkungan yang rusak, termasuk rehabilitasi vegetasi, pembangunan zona penyangga udara, atau tindakan lain yang relevan.

Paragraf 2
Keadaan Darurat

Pasal 26

- (1) Apabila hasil pemantauan menunjukkan ISPU mencapai nilai 300 atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya, Bupati menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara.
- (2) Pengumuman keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.



- (3) Dalam penetapan zona darurat kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengambil langkah:
 - a. menghentikan sementara aktivitas industri dan kendaraan bermotor di wilayah terdampak;
 - b. menyediakan fasilitas pengungsian atau ruang aman udara bersih bagi kelompok rentan dan penderita penyakit pernapasan;
 - c. memberikan masker dan alat pelindung diri lainnya kepada masyarakat; dan
 - d. melakukan penyemprotan atau penyaringan udara di ruang publik tertentu.

Paragraf 3
Sumber Tidak Bergerak

Pasal 27

Penanggulangan pencemaran udara Sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan Mutu Udara Ambien disekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis Pengendalian pencemaran udara.

Pasal 28

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari Sumber tidak bergerak.
- (2) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran udara Sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari Sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Udara Ambien, baku mutu emisi, dan Baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari Sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis.

Paragraf 4
Sumber Bergerak

Pasal 30

Penanggulangan pencemaran udara dari Sumber bergerak meliputi:

- e. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang;
- f. pemeriksaan emisi gas buang untuk Kendaraan bermotor tipe baru dan Kendaraan bermotor lama;
- g. pemantauan Mutu Udara Ambien di sekitar jalan;
- h. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di jalan; dan
- i. pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

Pasal 31

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak.
- (2) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan Sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 32

Kendaraan bermotor tipe baru dan Kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang harus memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.

Pasal 33

- (1) Kendaraan bermotor tipe baru harus menjalani Uji tipe emisi.
- (2) Bagi Kendaraan bermotor tipe baru yang dinyatakan lulus Uji tipe emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda lulus Uji tipe emisi.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode Uji tipe emisi Kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 34

- (1) Hasil uji tipe Kendaraan bermotor tipe baru yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan/atau kegiatan wajib mengumumkan angka parameter polutan hasil Uji tipe emisi Kendaraan bermotor tipe baru.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil uji tipe Kendaraan bermotor tipe emisi Kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap Kendaraan bermotor lama harus menjalani uji emisi berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaporkan hasil evaluasi uji emisi berkala Kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

Paragraf 5 Sumber Gangguan

Pasal 36

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan Sumber gangguan meliputi:

- a. pengawasan terhadap penataan Baku tingkat gangguan;

- b. pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya; dan
- c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis Pengendalian pencemaran udara.

Pasal 37

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari Sumber gangguan.
- (2) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan Sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari Sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan harus memenuhi ketentuan Baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari Sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis.



Pasal 39

Kendaraan bermotor tipe baru dan Kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan kebisingan harus memenuhi ambang batas kebisingan.

Pasal 40

- (1) Kendaraan bermotor tipe baru wajib menjalani uji tipe kebisingan.
- (2) Bagi Kendaraan bermotor tipe baru yang dinyatakan lulus Uji tipe kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda lulus uji tipe kebisingan
- (3) Uji tipe kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode Uji tipe kebisingan Kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Hasil Uji tipe kebisingan Kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), disampaikan kepada Bupati dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengumumkan hasil Uji tipe kebisingan Kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasil Uji tipe kebisingan Kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap Kendaraan bermotor lama harus menjalani uji kebisingan berskala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaporkan hasil evaluasi uji kebisingan berkala Kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

BAB IV
PENGAWASAAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 45

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilaporkan kepada Bupati paling rendah sekali dalam 1 (satu) tahun.



Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) berwenang melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh Mutu Udara Ambien dan/atau Mutu emisi;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diminta keterangan harus memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengawas harus memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenalan dan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 47

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus:

- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh Udara Ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

Pasal 48

Hasil inventarisasi dan pemantauan Baku Mutu Udara Ambien, baku mutu emisi, Baku tingkat gangguan dan ISPU yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) disimpan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus menyampaikan laporan hasil pemantauan Pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka kegiatan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap Mutu Udara Ambien.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi lainnya sebagai bahan pertimbangan penetapan Pengendalian pencemaran udara.



BAB V
GANTI RUGI

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara, melanggar kewajiban menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran udara sebagaimana mestinya, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melakukan tindakan pemulihan secara langsung; dan
 - b. menagih seluruh biaya yang timbul kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. biaya penanggulangan pencemaran udara;
 - b. biaya pemulihan Mutu Udara Ambien;
 - c. biaya pemantauan lanjutan; dan

- d. biaya administratif pelaksanaan tindakan.
- (5) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan perhitungan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dikenai sanksi lanjutan berupa penghentian sementara kegiatan atau gugatan melalui pengadilan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi penanggulangan Pencemaran udara dan biaya pemulihannya serta tata cara perhitungan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Dalam hal upaya untuk menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihan dilakukan melalui pengadilan atas gugatan ganti perdata, upaya administratif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak berlaku.
- (2) Biaya penanggulangan pencemaran udara dan biaya pemulihannya dan/atau ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berdasarkan putusan pengadilan.

BAB VI PEMBIAYAAN



Pasal 54

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya Pengendalian pencemaran udara dan/atau gangguan dari Sumber tidak bergerak yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 55

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pengujian tipe emisi dan kebisingan Kendaraan bermotor tipe baru dan pelaporannya dalam rangka Pengendalian pencemaran udara dan/atau gangguan dibebankan kepada perakit, pembuat, pengimpor Kendaraan bermotor.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Dinas diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang dengan sengaja melanggar kewajiban mentaati Baku Mutu Udara Ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal ...

BUPATI BANGGAI,

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

RAMLI TONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ...
NOMOR

